



## Tinjauan Yuridis Normatif Sengketa Perdagangan Internasional Atas Kebijakan Amerika Serikat yang Membatasi Rokok Kretek Indonesia

Lydia Anindia<sup>1</sup>, Gunardi Lie<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

e-mail: [lydia.205220229@stu.untar.ac.id](mailto:lydia.205220229@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup>, [gunardi@fh.untar.ac.id](mailto:gunardi@fh.untar.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRACT

This study examines, through a normative juridical approach, the international trade dispute between Indonesia and the United States triggered by the Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act (FSPTCA) of 2009, which banned flavored cigarettes including Indonesian clove cigarettes while exempting domestic menthol cigarettes. The research aims to analyze the consistency of this policy with WTO Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) norms, evaluate the effectiveness of the DS406 dispute settlement mechanism, and examine legal remedies and diplomatic strategies available to Indonesia following the WTO ruling. A normative legal research method was applied using statute, case, and conceptual approaches. The findings reveal that FSPTCA violates Article 2.1 of the TBT Agreement by treating Indonesian clove cigarettes less favorably than comparable domestic menthol cigarettes as like products. Although Indonesia prevailed at both the Panel and Appellate Body levels, implementation was obstructed by U.S. non-compliance, ultimately leading to a bilateral resolution through a 2014 Memorandum of Understanding. This study concludes that the WTO DSU compliance mechanism remains insufficient for developing countries, necessitating an integrated strategy combining international litigation, trade diplomacy, and export market diversification.

### KEYWORDS:

Clove Cigarettes, Dispute Settlement, TBT Agreement

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara yuridis normatif sengketa perdagangan internasional antara Indonesia dan Amerika Serikat yang dipicu oleh kebijakan *Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act* (FSPTCA) Tahun 2009, yang melarang peredaran rokok beraroma termasuk rokok kretek Indonesia, namun mengecualikan rokok menthol domestik Amerika Serikat. Penelitian bertujuan menganalisis konsistensi kebijakan tersebut dengan norma-norma *Agreement on Technical Barriers to Trade* (TBT Agreement) WTO, mengevaluasi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa DS406 di forum WTO, serta mengkaji upaya hukum dan strategi diplomasi yang dapat ditempuh Indonesia pascaputusan WTO. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan *statute approach*, *case approach*, dan *conceptual approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan FSPTCA melanggar Pasal 2.1 TBT Agreement karena memberikan perlakuan yang tidak setara antara rokok kretek Indonesia dan rokok menthol AS selaku *like products*. Meskipun Indonesia memenangkan sengketa di tingkat *Panel* dan *Appellate Body*, implementasi putusan menghadapi hambatan serius akibat ketidakpatuhan AS, yang mendorong penyelesaian bilateral melalui *Memorandum of Understanding* tahun 2014. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme *compliance* DSU WTO masih lemah bagi negara berkembang, sehingga Indonesia perlu mengintegrasikan strategi litigasi, diplomasi perdagangan, dan diversifikasi pasar ekspor secara komprehensif.

### KATA KUNCI

Dispute Settlement, Rokok Kretek, TBT Agreement.

### PENDAHULUAN

Dinamika perdagangan internasional kontemporer tidak terlepas dari praktik kebijakan unilateral negara-negara besar yang kerap menimbulkan friksi diplomatik dan sengketa hukum antarnegara. Salah satu preseden penting yang mencerminkan kompleksitas tersebut adalah kebijakan Amerika Serikat melalui *Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act* (FSPTCA) Tahun 2009, khususnya Pasal 907(a)(1)(A), yang secara eksplisit melarang peredaran rokok beraroma (*flavored cigarettes*) di pasar Amerika Serikat, namun mengecualikan rokok menthol dari larangan tersebut.<sup>1</sup> Kebijakan ini berdampak langsung pada ekspor rokok kretek Indonesia yang menggunakan cengkeh sebagai perisa alami, sehingga Indonesia menggugat Amerika Serikat melalui mekanisme

<sup>1</sup> Uzie Valerie, "Efektivitas Mekanisme Dispute Settlement Body (DSB) WTO Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Global Pasca Krisis Appellate Body," *Studia: Journal of Humanities and Education Studies* 1, no. 1 (2025): 202–9, <https://edukastra.com/studia/article/view/57>.

penyelesaian sengketa *World Trade Organization* (WTO). Sengketa ini teregistrasi sebagai DS406: *United States Measures Affecting the Production and Sale of Clove Cigarettes*, dan menjadi salah satu kasus perdagangan internasional paling signifikan yang melibatkan Indonesia dalam forum multilateral tersebut.<sup>2</sup>

Dalam perspektif hukum perdagangan internasional, sengketa ini mengandung dimensi yuridis yang sangat fundamental, yakni pertentangan antara hak kedaulatan negara dalam mengatur kebijakan kesehatan publik (*right to regulate*) dengan kewajiban internasional untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap produk impor sejenis. *Panel* WTO dan *Appellate Body* menyatakan bahwa kebijakan AS melanggar Pasal 2.1 *Agreement on Technical Barriers to Trade* (TBT Agreement) karena memberikan perlakuan yang tidak setara antara rokok kretek Indonesia dan rokok menthol domestik AS, padahal kedua produk tersebut dalam kondisi yang dapat dibandingkan (*like products*).<sup>3</sup> Temuan ini memperkuat argumen bahwa regulasi teknis suatu negara tidak dapat dijadikan instrumen proteksionisme terselubung yang bertentangan dengan prinsip *non-discrimination* dan *national treatment* dalam rezim WTO.<sup>4</sup> Meskipun Indonesia memenangkan gugatan di tingkat *panel* dan *Appellate Body*, implementasi putusan tersebut menghadapi berbagai hambatan praktis yang mencerminkan keterbatasan mekanisme penegakan hukum WTO terhadap negara-negara dengan kekuatan ekonomi dominan.

Kajian akademik mengenai sengketa perdagangan internasional telah berkembang pesat, namun sebagian besar literatur yang ada masih berfokus pada analisis prosedural mekanisme *Dispute Settlement Understanding* (DSU) WTO secara umum, tanpa mendalami secara spesifik persoalan *gap* antara kemenangan hukum formal dan efektivitas implementasinya dalam konteks kepentingan negara berkembang. Beberapa studi terdahulu membahas sengketa DS406 dari perspektif ekonomi perdagangan dan dampaknya terhadap industri tembakau nasional, namun belum mengeksplorasi secara komprehensif dimensi yuridis normatif yang mencakup analisis mendalam terhadap konsistensi kebijakan AS dengan norma-norma TBT Agreement, prinsip *proportionality*, dan mekanisme retaliasi yang tersedia bagi Indonesia sebagai negara penggugat.<sup>5</sup> *Gap* penelitian inilah yang menjadi titik tolak *novelty* kajian ini, yakni menghadirkan analisis yuridis normatif yang integratif dan kritis terhadap keseluruhan proses sengketa, mulai dari pembentukan kebijakan AS, proses adjudikasi WTO, hingga problematika kepatuhan (*compliance*) pasca-putusan.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan normatif yang tidak hanya menganalisis putusan WTO sebagai produk hukum, tetapi juga mengkaji implikasinya terhadap reformasi sistem penyelesaian sengketa WTO dan posisi hukum Indonesia dalam menghadapi kebijakan *non-tariff barriers* dari negara maju. Penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach*, *case approach*, dan *conceptual approach* untuk membangun argumentasi yang sistematis dan terstruktur.<sup>6</sup> Analisis ini relevan dalam konteks meningkatnya penggunaan regulasi teknis sebagai instrumen hambatan perdagangan non-tarif yang semakin marak dipraktikkan pasca-era liberalisasi perdagangan global.<sup>7</sup> Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana konsistensi kebijakan Amerika Serikat terkait larangan rokok kretek ditinjau dari norma-norma TBT Agreement WTO?; kedua, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa WTO dalam kasus DS406 dan implikasinya terhadap efektivitas penegakan hukum perdagangan internasional bagi Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis normatif kesesuaian kebijakan AS dengan hukum perdagangan internasional, serta mengevaluasi efektivitas mekanisme DSU WTO dalam melindungi kepentingan hukum negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum perdagangan internasional, khususnya dalam pemahaman relasi antara regulasi teknis domestik dan kewajiban internasional dalam kerangka WTO. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan (*policy makers*) Indonesia dalam merancang strategi litigasi dan diplomasi perdagangan yang lebih efektif menghadapi kebijakan proteksionisme negara maju,

---

<sup>2</sup> WTO, "United States — Measures Affecting the Production and Sale of Clove Cigarettes: Report of the Appellate Body (WT/DS406/AB/R)," *World Trade Organization*, 2012, [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds406\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds406_e.htm).

<sup>3</sup> Yokebed Arumdika, Sigit Irianto, and Eva Aric, "Aligning Indonesia's Trade Regulations With Wto Obligations: Legal Analysis Of Policy Space And Compliance," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 1 (2025): 1–16, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i1.2110>.

<sup>4</sup> World Trade Organization, "Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement)," 1994.

<sup>5</sup> Monika Melina and Admiral Admiral, "Technical Barrier Dalam GATT/WTO Studi Terhadap Larangan Ekspor Rokok Kretek Indonesia Ke Amerika," *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 9, no. 3 (2023): 574–82, <https://doi.org/10.35326/pencerah.v9i3.2968>.

<sup>6</sup> Moeso Novianto, Amir, and Isnawati, "Tinjauan Hukum Terhadap Kebijakan Tarif Impor Amerika Serikat Dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia," *Locus Journal of Academic Literature Review* 5, no. 1 (2026): 130–49, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i1.802>.

<sup>7</sup> Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum: Edisi Revisi," in *Prenada Media* (Prenada Media, 2021), hal 270, <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>.

<sup>8</sup> Meixuan Yu, "Research on Economic Effects of Non-Tariff Trade Barriers," *Advances in Economics and Management Research* 15, no. 1 (2025): 644, <https://doi.org/10.56028/aemr.15.1.644.2025>.

sekaligus mendorong pembaruan mekanisme *compliance* dalam sistem penyelesaian sengketa WTO yang lebih berkeadilan bagi seluruh anggota.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *legal research* dengan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dikaji secara internal melalui analisis terhadap bahan-bahan hukum yang relevan. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat doktrinal, yakni menganalisis konsistensi kebijakan Amerika Serikat terhadap norma-norma hukum perdagangan internasional dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO), sehingga tidak memerlukan data empiris lapangan melainkan bersumber pada bahan pustaka hukum yang otoritatif. Penelitian yuridis normatif pada hakikatnya merupakan kajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, serta sejarah hukum yang dilakukan secara mendalam dan sistematis.<sup>9</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan, yang dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi dan instrumen hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, mencakup *Agreement on Technical Barriers to Trade* (TBT Agreement), *Dispute Settlement Understanding* (DSU), *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994, serta *Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act* Amerika Serikat. Kedua, *case approach* atau pendekatan kasus, yang dilakukan melalui analisis mendalam terhadap putusan *Panel* dan *Appellate Body* WTO dalam sengketa DS406 (*United States Measures Affecting the Production and Sale of Clove Cigarettes*), guna memahami ratio decidendi dan implikasi hukumnya. Ketiga, *conceptual approach* atau pendekatan konseptual, yang digunakan untuk membangun kerangka analisis berbasis doktrin-doktrin hukum perdagangan internasional, seperti prinsip *non-discrimination*, *national treatment*, *like products*, dan *proportionality* dalam rezim WTO.<sup>10</sup>

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Bahan hukum primer meliputi perjanjian-perjanjian internasional WTO, putusan *Appellate Body* DS406, serta legislasi domestik Amerika Serikat yang menjadi objek sengketa. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal hukum internasional, buku teks hukum perdagangan internasional, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan glosarium istilah perdagangan internasional yang berfungsi sebagai pelengkap pemahaman konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) secara sistematis dengan menelusuri sumber-sumber hukum dari basis data resmi WTO, pangkalan data jurnal terindeks, serta dokumen resmi pemerintah. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif-normatif, yakni dengan melakukan interpretasi sistematis, gramatikal, dan teleologis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab rumusan masalah secara argumentatif dan terstruktur.<sup>11</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsistensi Kebijakan Amerika Serikat Terhadap Norma-Norma *TBT Agreement* WTO

Kebijakan Amerika Serikat yang tertuang dalam *Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act* (FSPTCA) Tahun 2009, khususnya Pasal 907(a)(1)(A), secara tegas melarang peredaran seluruh rokok beraroma (*flavored cigarettes*) di pasar domestiknya, namun memberikan pengecualian yang signifikan terhadap rokok menthol.<sup>12</sup> Ketentuan ini menciptakan asimetri regulasi yang secara langsung mendiskriminasi rokok kretek Indonesia, mengingat cengkeh yang menjadi bahan utama perisa rokok kretek dikategorikan sebagai aroma yang terlarang, sementara menthol yang secara dominan dikonsumsi oleh pasar domestik AS justru dikecualikan dari larangan tersebut. Dalam perspektif hukum perdagangan internasional, perlakuan yang berbeda terhadap produk yang secara substansial berada dalam kondisi dapat dibandingkan (*like products*) merupakan pelanggaran mendasar terhadap prinsip *non-discrimination* sebagaimana diatur dalam Pasal 2.1 *Agreement on Technical Barriers to Trade* (TBT Agreement).<sup>13</sup>

Pasal 2.1 TBT Agreement mewajibkan setiap negara anggota WTO untuk memberikan perlakuan yang tidak lebih tidak menguntungkan (*treatment no less favourable*) kepada produk impor dibandingkan produk domestik yang sejenis. Pengujian atas ketentuan ini mensyaratkan terpenuhinya tiga elemen kumulatif, yaitu: adanya regulasi teknis, produk yang dibandingkan merupakan *like products*, dan perlakuan yang diberikan kepada produk

<sup>9</sup> Marzuki, "Penelitian Hukum: Edisi Revisi."

<sup>10</sup> Sari Yulis, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer," *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 9 (2025): 808–18, <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/800>.

<sup>11</sup> Marzuki, "Penelitian Hukum: Edisi Revisi."

<sup>12</sup> United States Congress, "Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act, Pub. L. No. 111-31, 123 Stat. 1776," 2009.

<sup>13</sup> Melina and Admiral, "Technical Barrier Dalam GATT/WTO Studi Terhadap Larangan Ekspor Rokok Kretek Indonesia Ke Amerika."

impor lebih tidak menguntungkan daripada produk domestik sejenis. Dalam kasus DS406, *Panel* WTO menemukan bahwa rokok kretek Indonesia dan rokok menthol domestik AS memenuhi kualifikasi sebagai *like products* karena keduanya memiliki karakteristik fisik yang serupa, yakni sama-sama merupakan rokok beraroma yang ditujukan kepada konsumen remaja dan dewasa muda. Oleh karenanya, larangan terhadap rokok kretek tanpa diikuti larangan terhadap rokok menthol secara inheren mencerminkan perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan norma TBT Agreement.<sup>14</sup>

Lebih lanjut, analisis *Appellate Body* WTO menegaskan bahwa suatu regulasi teknis dapat dinyatakan melanggar Pasal 2.1 TBT Agreement apabila dampak ketidaksetaraan perlakuan tersebut bukan semata-mata akibat dari perbedaan yang sah dan dapat dibenarkan, melainkan mencerminkan bias proteksionis yang merugikan produk impor. Dalam konteks ini, AS tidak dapat membuktikan bahwa pengecualian menthol didasarkan pada justifikasi ilmiah atau kesehatan yang proporsional dan objektif, sehingga kebijakan tersebut tidak memenuhi syarat pengecualian yang diatur dalam Pasal 2.2 TBT Agreement maupun Pasal XX GATT 1994 yang memperbolehkan pembatasan perdagangan atas dasar perlindungan kesehatan publik (*public health exception*) sepanjang tidak diterapkan secara diskriminatif.<sup>15</sup>

**Tabel 1.** Perbandingan Normatif Kebijakan FSPTCA dengan Ketentuan TBT Agreement dan GATT 1994

Aspek	Kebijakan FSPTCA AS	Ketentuan TBT Agreement / GATT 1994	Penilaian
Larangan rokok beraroma	Melarang semua <i>flavored cigarettes</i> kecuali menthol	Pasal 2.1 TBT: perlakuan setara untuk <i>like products</i>	<b>Melanggar</b>
Pengecualian menthol	Dikecualikan tanpa dasar ilmiah proporsional	Pasal 2.2 TBT: regulasi tidak boleh lebih restriktif dari yang diperlukan	<b>Melanggar</b>
Dasar kesehatan publik	Diklaim sebagai perlindungan remaja dari rokok	Pasal XX GATT: pengecualian harus non-diskriminatif	<b>Tidak Memenuhi Syarat</b>
Prinsip <i>national treatment</i>	Produk domestik (menthol) diperlakukan lebih baik	Pasal III GATT: produk impor dan domestik harus setara	<b>Melanggar</b>
Prinsip <i>non-discrimination</i>	Perlakuan berbeda antara kretek dan menthol	Pasal I GATT (MFN) dan Pasal 2.1 TBT	<b>Melanggar</b>

Sumber: Diolah dari WTO (2012), TBT Agreement, dan GATT 1994.

Pemahaman mendalam mengenai konsistensi kebijakan FSPTCA dengan kerangka normatif TBT Agreement WTO tidak dapat dilepaskan dari konteks historis dan politis pembentukan regulasi tersebut. Secara tekstual, FSPTCA diklaim oleh pemerintah AS sebagai instrumen perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya untuk mengurangi konsumsi rokok di kalangan remaja yang rentan terhadap produk beraroma. Namun demikian, apabila dikaji secara kritis melalui lensa hukum perdagangan internasional, konstruksi regulasi ini menampakkan inkonsistensi yang fundamental: larangan diberlakukan secara selektif hanya terhadap rokok beraroma non-menthol, termasuk rokok kretek yang secara dominan diproduksi dan diekspor oleh Indonesia, sementara rokok menthol yang menguasai segmen pasar domestik AS justru mendapat perlindungan regulatif melalui mekanisme pengecualian. Pola selektivitas inilah yang menjadi titik sentral persoalan yuridis dalam sengketa DS406 di forum WTO.<sup>16</sup>

Dalam konstruksi normatif TBT Agreement, konsep *technical regulation* sebagaimana didefinisikan dalam Annex 1.1 mencakup dokumen yang menetapkan karakteristik produk atau proses dan metode produksi terkait, termasuk ketentuan administratif yang berlaku, yang bersifat wajib (*mandatory*). FSPTCA secara jelas memenuhi kualifikasi ini karena menetapkan secara spesifik jenis produk tembakau yang diperbolehkan dan dilarang beredar di pasar AS, sehingga ia merupakan regulasi teknis yang tunduk pada disiplin normatif TBT Agreement. Konsekuensinya, setiap ketentuan dalam FSPTCA harus diuji kesesuaiannya dengan pasal-pasal TBT Agreement, termasuk kewajiban non-diskriminasi yang tertuang dalam Pasal 2.1.<sup>17</sup> Pengujian ini tidak bersifat opsional

<sup>14</sup> Anggia Rettrisunz P.I.M. Panjaitan, "Tinjauan Analisis Panel Dan Appellate Body WTO Pada Sengketa Hambatan Teknis Dalam Perdagangan," *Jurist-Diction* 6, no. 4 (2023): 631–54, <https://doi.org/10.20473/jd.v6i4.51210>.

<sup>15</sup> Neka Alena Yoga, Yusuf Adiwibowo, and Ayu Citra Santyaningtyas, "Penyelesaian Sengketa Dagang Mengenai Mekanisme Technical Barriers to Trade Dalam Perdagangan World Trade Organization," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2024): 332–43, <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v10i2.649>.

<sup>16</sup> Melina and Admiral, "Technical Barrier Dalam GATT/WTO Studi Terhadap Larangan Ekspor Rokok Kretek Indonesia Ke Amerika."

<sup>17</sup> Yu, "Research on Economic Effects of Non-Tariff Trade Barriers."

melainkan merupakan kewajiban hukum yang melekat pada status keanggotaan AS dalam WTO, sehingga klaim kedaulatan regulatif tidak dapat secara otomatis mengesampingkan kewajiban internasional tersebut.

Analisis *like products* dalam sengketa DS406 menjadi salah satu isu hukum paling krusial yang dihadapi Panel dan Appellate Body WTO. Doktrin *like products* dalam hukum WTO telah berkembang melalui serangkaian putusan yang mengidentifikasi empat kriteria utama, yaitu: sifat fisik produk, kegunaan akhir produk, persepsi dan preferensi konsumen, serta klasifikasi tarif produk. Panel DS406 menerapkan keempat kriteria ini secara komprehensif dan menemukan bahwa rokok kretek Indonesia dan rokok menthol domestik AS memiliki tingkat keserupaan yang cukup untuk dikualifikasikan sebagai *like products*. Keduanya sama-sama merupakan rokok beraroma yang ditujukan kepada segmen konsumen yang relatif sama, memiliki karakteristik fisik yang serupa dalam hal wujud, ukuran, dan cara penggunaan, serta bersaing dalam pasar yang secara substansial tumpang tindih.<sup>18</sup> Temuan ini mengunci argumentasi AS bahwa perbedaan antara kedua produk tersebut cukup signifikan untuk membenarkan perbedaan perlakuan regulatif.

Relevansi analisis ini melampaui dimensi bilateral Indonesia-AS dan memiliki implikasi yang lebih luas terhadap arsitektur hukum perdagangan internasional. Kasus DS406 menegaskan bahwa norma-norma TBT Agreement memiliki kapasitas untuk menjangkau dan mengoreksi kebijakan regulatif domestik negara anggota apabila kebijakan tersebut diterapkan secara diskriminatif. Hal ini memiliki signifikansi besar bagi negara-negara berkembang yang produknya kerap menjadi sasaran regulasi teknis yang dirancang sedemikian rupa sehingga menguntungkan produk domestik negara maju. Penggunaan regulasi teknis sebagai instrumen *non-tariff barriers* (NTBs) telah menjadi fenomena yang semakin marak pasca era liberalisasi perdagangan, terutama karena hambatan tarif konvensional semakin sulit diterapkan akibat komitmen penurunan tarif dalam kerangka WTO.<sup>19</sup> Kondisi ini menempatkan TBT Agreement sebagai salah satu instrumen paling krusial dalam membendung gelombang proteksionisme terselubung yang mengancam akses pasar negara berkembang.

Persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana standar pengecualian yang diatur dalam TBT Agreement dapat dikalibrasi secara lebih presisi agar negara dapat menjalankan kewenangan regulatifnya yang sah tanpa terjerumus ke dalam pelanggaran kewajiban internasional. Doktrin *regulatory autonomy* dalam hukum WTO mengakui hak negara anggota untuk menetapkan tingkat perlindungan domestik yang dianggap tepat, termasuk dalam bidang kesehatan publik. Namun, hak ini tidak bersifat mutlak dan harus dijalankan sejalan dengan kewajiban non-diskriminasi. Keseimbangan antara *right to regulate* dan *trade liberalization obligations* inilah yang menjadi titik ketegangan normatif yang paling menonjol dalam sengketa DS406, dan yang terus menjadi perdebatan dalam berbagai forum akademik maupun negosiasi WTO.<sup>20</sup>

Aspek metodologis dari analisis *like products* dalam kasus ini juga layak mendapat perhatian khusus. Penentuan apakah dua produk merupakan *like products* bukan sekadar persoalan teknis-saintifik, melainkan juga merupakan konstruksi hukum yang dipengaruhi oleh konteks pasar, persepsi konsumen, dan tujuan regulatif yang diuji. Fakta bahwa Panel dan Appellate Body menggunakan pendekatan holistik yang mempertimbangkan seluruh aspek relevan menunjukkan bahwa hukum WTO telah berkembang ke arah yang lebih substantif dan tidak semata-mata bergantung pada formalitas klasifikasi produk. Ini merupakan perkembangan yang positif bagi negara berkembang karena membuka ruang untuk menantang regulasi teknis negara maju yang secara formal tampak netral namun secara substansial bersifat diskriminatif.<sup>21</sup>

Terakhir, implikasi dari analisis konsistensi kebijakan AS ini terhadap posisi hukum Indonesia adalah sangat signifikan. Indonesia berhasil membuktikan bahwa FSPTCA merupakan bentuk diskriminasi yang tersembunyi di balik jubah regulasi kesehatan publik, dan keberhasilan ini menciptakan preseden hukum yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara lain yang menghadapi situasi serupa. Putusan Appellate Body DS406 mengukuhkan standar bahwa regulasi teknis tidak dapat digunakan sebagai instrumen pemilahan pasar (*market segmentation*) yang menguntungkan produk domestik atas produk impor yang secara substansial setara. Hal ini memperkuat posisi hukum Indonesia dalam negosiasi-negosiasi perdagangan selanjutnya dan dapat menjadi referensi dalam menghadapi hambatan teknis serupa di masa mendatang.<sup>22</sup>

## Mekanisme Penyelesaian Sengketa WTO dalam Kasus DS406 dan Implikasinya

---

<sup>18</sup> Arumdika, Irianto, and Arie, "Aligning Indonesia's Trade Regulations With Wto Obligations: Legal Analysis Of Policy Space And Compliance."

<sup>19</sup> Yu, "Research on Economic Effects of Non-Tariff Trade Barriers."

<sup>20</sup> Melina and Admiral, "Technical Barrier Dalam GATT/WTO Studi Terhadap Larangan Ekspor Rokok Kretek Indonesia Ke Amerika."

<sup>21</sup> Novianto, Amir, and Isnawati, "Tinjauan Hukum Terhadap Kebijakan Tarif Impor Amerika Serikat Dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia."

<sup>22</sup> Melina and Admiral, "Technical Barrier Dalam GATT/WTO Studi Terhadap Larangan Ekspor Rokok Kretek Indonesia Ke Amerika."

Proses penyelesaian sengketa DS406 berjalan melalui mekanisme formal *Dispute Settlement Understanding* (DSU) WTO yang terdiri dari beberapa tahapan yang sistematis. Pada tahap awal, Indonesia mengajukan permohonan konsultasi (*request for consultations*) kepada AS pada April 2010, namun konsultasi bilateral tersebut tidak menghasilkan penyelesaian yang memuaskan. Pada Juni 2010, Indonesia secara resmi meminta pembentukan *Panel* kepada *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO, yang kemudian menerbitkan laporan pada September 2011 dengan kesimpulan bahwa kebijakan AS melanggar Pasal 2.1 TBT Agreement.<sup>23</sup> Atas banding yang diajukan AS, *Appellate Body* WTO mengeluarkan laporan pada April 2012 yang mengonfirmasi pelanggaran tersebut dan memerintahkan AS untuk menyesuaikan kebijakannya agar konform dengan kewajiban internasionalnya.<sup>24</sup>

Namun demikian, implementasi putusan DSB oleh AS menghadapi hambatan serius. AS tidak melaksanakan rekomendasi DSB dalam tenggat waktu yang telah ditentukan, sehingga Indonesia berhak mengajukan permohonan arbitrase berdasarkan Pasal 22.6 DSU untuk mendapatkan otorisasi pembalasan (*retaliation*) atau suspensi konsesi senilai kerugian yang dideritanya. Indonesia mengajukan permohonan otorisasi pembalasan sebesar US\$ 55 juta, yang mencerminkan besarnya kerugian ekspor akibat kebijakan diskriminatif AS (Nessa, 2023). Situasi ini mengungkap kelemahan struktural mekanisme *compliance* dalam sistem DSU WTO, di mana meskipun suatu negara berkembang berhasil memenangkan sengketa secara hukum, kapasitas retaliasi yang dimilikinya jauh lebih terbatas dibandingkan negara maju, sehingga tekanan yang dapat diberikan kepada negara yang tidak patuh menjadi tidak efektif secara proporsional.<sup>25</sup>

Dalam perkembangannya, kedua negara akhirnya mencapai penyelesaian bilateral melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) pada tahun 2014. MoU tersebut memuat sejumlah komitmen bersama yang bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan masing-masing pihak, termasuk komitmen AS untuk memberikan akses pasar tertentu bagi produk Indonesia, serta komitmen Indonesia untuk mendukung kerja sama bilateral di berbagai sektor. Penyelesaian melalui jalur bilateral ini di satu sisi menunjukkan fleksibilitas diplomatik kedua negara, namun di sisi lain mencerminkan keterbatasan mekanisme formal WTO dalam memaksa kepatuhan negara kuat terhadap putusan DSB, yang pada akhirnya mendorong negara berkembang untuk menempuh jalur negosiasi di luar sistem hukum multilateral.<sup>26</sup> Untuk memahami implikasi yang lebih luas dari penyelesaian sengketa DS406, diperlukan pemahaman mendalam tentang struktur dan batasan mekanisme *Dispute Settlement Understanding* (DSU) WTO itu sendiri, terutama dalam konteks relasi kekuatan yang asimetris antara negara maju dan negara berkembang. DSU dirancang sebagai sistem *rule-based* yang bertujuan untuk menggantikan *power-based diplomacy* dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional, namun dalam praktiknya mekanisme ini tidak sepenuhnya berhasil menetralkan ketidakseimbangan kapasitas yang ada antara negara-negara anggota WTO.<sup>27</sup> Dalam kasus DS406, meskipun Indonesia berhasil menang di tingkat Panel dan Appellate Body, perjalanan panjang pascaputusan justru mengungkap seberapa dalam ketidakseimbangan tersebut masih berpengaruh dalam sistem multilateral yang secara formal bersifat setara.

Tahapan *implementation* dalam DSU WTO diatur dalam Pasal 21, yang mewajibkan negara yang dinyatakan kalah untuk menyampaikan niatnya dalam mematuhi rekomendasi DSB dalam pertemuan DSB berikutnya setelah adopsi laporan. Selanjutnya, negara tersebut diberikan *reasonable period of time* (RPT) untuk melaksanakan penyesuaian kebijakan yang diperlukan. Dalam kasus DS406, AS diberikan RPT yang kemudian tidak dimanfaatkan secara sungguh-sungguh untuk merevisi FSPTCA agar konform dengan putusan Appellate Body. Alih-alih melakukan amandemen legislatif yang substantif, AS justru beralih bahwa revisi terhadap FSPTCA memerlukan proses legislatif yang panjang dan tidak dapat dilakukan dalam kerangka waktu yang diharapkan oleh DSB (Nessa, 2023). Argumentasi ini, meskipun tidak sepenuhnya keliru secara prosedural domestik, secara efektif menjadi instrumen penundaan yang menguntungkan AS dan merugikan Indonesia. Mekanisme *compliance review* yang diatur dalam Pasal 21.5 DSU sejatinya dirancang untuk menyelesaikan perselisihan mengenai apakah suatu negara telah mengambil langkah implementasi yang memadai. Namun, prosedur ini memiliki kelemahan

---

<sup>23</sup> Nessa Mutia Marwa, "Analisis Penyelesaian Kasus Sengketa Rokok Kretek Indonesia Dan Amerika Serikat," *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 6, no. 2 (2023): 43–55, <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v6i2.8529>.

<sup>24</sup> Zarah Sarosa, "Analisis Penyelesaian Sengketa Perdagangan Rokok Kretek Antara Indonesia Dan Amerika Serikat" 2 (2024): 306–12, [https://www.researchgate.net/publication/357525419\\_ANALISIS\\_PENYELESAIAN\\_SENGKETA\\_PERDAGANGAN\\_ROKOK\\_KRETEK\\_ANTARA\\_INDONESIA\\_DAN\\_AMERIKA\\_SERIKAT](https://www.researchgate.net/publication/357525419_ANALISIS_PENYELESAIAN_SENGKETA_PERDAGANGAN_ROKOK_KRETEK_ANTARA_INDONESIA_DAN_AMERIKA_SERIKAT).

<sup>25</sup> Panjaitan, "Tinjauan Analisis Panel Dan Appellate Body WTO Pada Sengketa Hambatan Teknis Dalam Perdagangan."

<sup>26</sup> Dahnia Seprika and Mohammad Aliman Shahmi, "Analisis Penyelesaian Sengketa Dagang Antara Indonesia Dan Uni Eropa Dalam Perspektif Al-Hisbah Internasional," *AL-ITTIFAQ: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v2i1.8222>.

<sup>27</sup> Valerie, "Efektivitas Mekanisme Dispute Settlement Body (DSB) WTO Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Global Pasca Krisis Appellate Body."

inheren karena tidak disertai mekanisme penegakan yang memiliki kekuatan memaksa (coercive enforcement). Apabila negara yang kalah tetap tidak patuh, satu-satunya opsi yang tersedia bagi negara pemenang adalah mengajukan permohonan otorisasi retaliasi berdasarkan Pasal 22 DSU, yang mengizinkan suspensi konsesi atau kewajiban lain setara dengan tingkat kerugian yang diderita. Dalam konteks Indonesia-AS, permohonan otorisasi retaliasi sebesar US\$ 55 juta yang diajukan Indonesia sesungguhnya sangat tidak proporsional jika dibandingkan dengan skala perdagangan bilateral kedua negara yang mencapai puluhan miliar dolar per tahun, sehingga efektivitasnya sebagai alat tekanan terhadap AS sangat terbatas.<sup>28</sup>

Dari sudut pandang teori hukum internasional, kasus DS406 juga menyoroti tegangan antara konsep *hard law* dan *soft law* dalam rezim WTO. Putusan Panel dan Appellate Body merupakan instrumen *hard law* yang secara formal mengikat dan harus dilaksanakan, namun ketiadaan mekanisme *enforcement* yang memiliki kapasitas koersif mengakibatkan putusan tersebut dalam praktiknya beroperasi lebih menyerupai *soft law* yang bergantung pada itikad baik negara untuk melaksanakannya. Kondisi ini menciptakan gap antara norma hukum formal dan realitas kepatuhan yang menjadi kelemahan kronis sistem WTO dalam menangani sengketa yang melibatkan negara-negara kuat.<sup>29</sup> Reformasi mendasar terhadap mekanisme *compliance* DSU oleh karena itu menjadi kebutuhan mendesak yang harus diperjuangkan oleh negara-negara berkembang secara kolektif dalam forum negosiasi WTO. Strategi hukum dan diplomatik yang dapat dikembangkan Indonesia berdasarkan pembelajaran dari kasus DS406 mencakup beberapa dimensi yang saling berkaitan. Pertama, Indonesia perlu membangun kapasitas litigasi internasional yang lebih kuat melalui pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum perdagangan internasional, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan teknis bagi aparatur pemerintah yang terlibat dalam penanganan sengketa WTO. Kapasitas teknis yang memadai merupakan prasyarat fundamental untuk dapat bersaing secara efektif dalam forum adjudikasi internasional yang memiliki kompleksitas hukum tinggi. Tanpa investasi sistematis dalam kapasitas ini, Indonesia berisiko menghadapi sengketa serupa dengan persiapan yang tidak optimal.

Kedua, Indonesia perlu mengintensifkan pembangunan koalisi antarnegara berkembang yang memiliki kepentingan serupa dalam menghadapi *non-tariff barriers* negara maju. Solidaritas multilateral di antara negara-negara berkembang dapat meningkatkan tekanan kolektif terhadap negara-negara yang tidak mematuhi putusan DSB, sekaligus memperkuat posisi negosiasi dalam forum-forum WTO. Pengalaman kasus DS406 menunjukkan bahwa tekanan unilateral dari satu negara berkembang saja tidak cukup untuk memaksakan kepatuhan dari negara besar, sehingga pendekatan multilateral yang terkoordinasi menjadi pilihan strategis yang lebih efektif.<sup>30</sup> Pembentukan aliansi strategis ini idealnya dilembagakan dalam platform yang lebih permanen, bukan sekadar bersifat *ad hoc* per kasus. Ketiga, diversifikasi pasar ekspor merupakan strategi jangka menengah-panjang yang sangat relevan untuk mengurangi kerentanan Indonesia terhadap kebijakan diskriminatif negara mitra dagang tunggal. Ketergantungan ekspor rokok kretek yang terkonsentrasi pada pasar AS membuat Indonesia sangat rentan terhadap kebijakan unilateral AS yang dapat mengubah lanskap akses pasar secara dramatis. Dengan mengembangkan pasar ekspor di kawasan Asia, Timur Tengah, dan Afrika yang memiliki potensi pertumbuhan konsumsi tembakau yang signifikan, industri rokok kretek nasional dapat membangun ketahanan yang lebih kuat terhadap gangguan akses pasar di negara tertentu.<sup>31</sup> Strategi ini perlu didukung oleh kebijakan diplomatik perdagangan yang aktif dan fasilitasi akses pasar melalui perjanjian perdagangan bilateral dan regional.

Keempat, dari perspektif pembaruan sistem WTO, Indonesia bersama koalisi negara berkembang perlu mendorong reformasi mekanisme *compliance* DSU yang memungkinkan penggunaan instrumen retaliasi kolektif. Salah satu proposal yang telah dibahas dalam berbagai forum akademik dan kebijakan adalah konsep *collective retaliation*, di mana sekelompok negara berkembang dapat secara bersama-sama mengotorisasi suspensi konsesi terhadap negara yang tidak mematuhi putusan DSB. Mekanisme ini akan secara dramatis meningkatkan efektivitas tekanan kepatuhan terhadap negara maju yang tidak terpengaruh oleh retaliasi unilateral negara berkembang.<sup>32</sup> Implementasi konsep ini tentu memerlukan konsensus yang luas di antara anggota WTO, namun proses advokasi ke arah tersebut merupakan investasi normatif jangka panjang yang sangat berharga bagi kepentingan negara berkembang. Kelima, Indonesia juga perlu mempertimbangkan penggunaan instrumen hukum perdagangan internasional lainnya secara lebih proaktif, termasuk perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang lebih menguntungkan. Beberapa FTA generasi baru memuat

---

<sup>28</sup> Panjaitan, "Tinjauan Analisis Panel Dan Appellate Body WTO Pada Sengketa Hambatan Teknis Dalam Perdagangan."

<sup>29</sup> Yu, "Research on Economic Effects of Non-Tariff Trade Barriers."

<sup>30</sup> Valerie, "Efektivitas Mekanisme Dispute Settlement Body (DSB) WTO Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Global Pasca Krisis Appellate Body."

<sup>31</sup> Novianto, Amir, and Isnawati, "Tinjauan Hukum Terhadap Kebijakan Tarif Impor Amerika Serikat Dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia."

<sup>32</sup> Arumdika, Irianto, and Arie, "Aligning Indonesia's Trade Regulations With Wto Obligations: Legal Analysis Of Policy Space And Compliance."

*investor-state dispute settlement* (ISDS) dan mekanisme *state-to-state dispute settlement* yang dapat melengkapi, bahkan dalam beberapa konteks menggantikan, mekanisme WTO dalam menangani sengketa perdagangan tertentu.<sup>33</sup> Diversifikasi instrumen hukum ini memberikan fleksibilitas strategis yang lebih besar bagi Indonesia dalam menghadapi berbagai bentuk hambatan perdagangan di tingkat internasional.

Implikasi yang paling fundamental dari sengketa DS406 terhadap sistem hukum perdagangan internasional adalah penegasan kembali bahwa keadilan formal dalam adjudikasi WTO belum tentu menghasilkan keadilan substantif dalam implementasi. Ketika negara berkembang memenangkan sengketa secara hukum tetapi tidak dapat memaksakan kepatuhan negara maju yang kalah, maka sistem tersebut tidak sepenuhnya memenuhi janjinya sebagai *rule-based system* yang setara. Perjalanan panjang sengketa DS406 dari pengajuan konsultasi pada tahun 2010 hingga penandatanganan MoU bilateral pada tahun 2014 merupakan cerminan nyata dari ketegangan antara aspirasi normatif sistem WTO dan realitas kekuasaan dalam politik ekonomi internasional. Indonesia perlu menjadikan pengalaman ini sebagai pelajaran berharga sekaligus landasan untuk membangun strategi hukum dan diplomatik yang lebih tangguh, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang dalam menghadapi dinamika perdagangan internasional yang terus berkembang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis normatif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Amerika Serikat melalui FSPTCA Tahun 2009 yang melarang rokok kretek Indonesia namun mengecualikan rokok menthol domestik terbukti bertentangan dengan Pasal 2.1 TBT Agreement dan prinsip *non-discrimination* serta *national treatment* dalam kerangka hukum WTO. Putusan *Appellate Body* DS406 telah menegaskan pelanggaran tersebut dan memerintahkan AS untuk melakukan penyesuaian kebijakan, namun ketidakpatuhan AS mengungkap kelemahan struktural mekanisme *compliance* DSU WTO yang belum mampu memaksa negara kuat untuk melaksanakan putusan secara penuh. Penyelesaian melalui MoU bilateral tahun 2014 menjadi solusi pragmatis yang mencerminkan keterbatasan kapasitas retaliasi Indonesia sebagai negara berkembang. Sebagai rekomendasi, Indonesia perlu memperkuat strategi litigasi internasional secara proaktif, membangun koalisi diplomatik antarnegara berkembang dalam forum WTO, mendorong reformasi mekanisme *compliance* DSU agar lebih berkeadilan, serta mendiversifikasi pasar ekspor dan memperkuat daya saing industri rokok kretek nasional melalui hilirisasi dan inovasi produk yang konform dengan regulasi perdagangan internasional.

## REFERENSI

### Jurnal :

- Arumdika, Yokhebed, Sigit Irianto, and Eva Arie. "Aligning Indonesia's Trade Regulations With Wto Obligations: Legal Analysis Of Policy Space And Compliance." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 1 (2025): 1–16. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i1.2110>.
- Marwa, Nessa Mutia. "Analisis Penyelesaian Kasus Sengketa Rokok Kretek Indonesia Dan Amerika Serikat." *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 6, no. 2 (2023): 43–55. <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v6i2.8529>.
- Marzuki, Mahmud. "Penelitian Hukum: Edisi Revisi." In *Prenada Media*, hal 270. Prenada Media, 2021. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>.
- Melina, Monika, and Admiral Admiral. "Technical Barrier Dalam GATT/WTO Studi Terhadap Larangan Ekspor Rokok Kretek Indonesia Ke Amerika." *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 9, no. 3 (2023): 574–82. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v9i3.2968>.
- Novianto, Moeso, Amir, and Isnawati. "Tinjauan Hukum Terhadap Kebijakan Tarif Impor Amerika Serikat Dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia." *Locus Journal of Academic Literature Review* 5, no. 1 (2026): 130–49. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i1.802>.
- Panjaitan, Anggia Rettrisunz P.I.M. "Tinjauan Analisis Panel Dan Appellate Body WTO Pada Sengketa Hambatan Teknis Dalam Perdagangan." *Jurist-Diction* 6, no. 4 (2023): 631–54. <https://doi.org/10.20473/jd.v6i4.51210>.
- Sarosa, Zarah. "Analisis Penyelesaian Sengketa Perdagangan Rokok Kretek Antara Indonesia Dan Amerika Serikat" 2 (2024): 306–12. [https://www.researchgate.net/publication/357525419\\_ANALISIS\\_PENYELESAIAN\\_SENGKETA\\_P\\_ERDAGANGAN\\_ROKOK\\_KRETEK\\_ANTARA\\_INDONESIA\\_DAN\\_AMERIKA\\_SERIKAT](https://www.researchgate.net/publication/357525419_ANALISIS_PENYELESAIAN_SENGKETA_P_ERDAGANGAN_ROKOK_KRETEK_ANTARA_INDONESIA_DAN_AMERIKA_SERIKAT).

---

<sup>33</sup> Melina and Admiral, "Technical Barrier Dalam GATT/WTO Studi Terhadap Larangan Ekspor Rokok Kretek Indonesia Ke Amerika."

- Seprika, Dahnia, and Mohammad Aliman Shahmi. "Analisis Penyelesaian Sengketa Dagang Antara Indonesia Dan Uni Eropa Dalam Perspektif Al-Hisbah Internasional." *AL-ITTIFAQ: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v2i1.8222>.
- Valerie, Uzie. "Efektivitas Mekanisme Dispute Settlement Body (DSB) WTO Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Global Pasca Krisis Appellate Body." *Studia: Journal of Humanities and Education Studies* 1, no. 1 (2025): 202–9. <https://edukastra.com/studia/article/view/57>.
- Yoga, Neka Alena, Yusuf Adiwibowo, and Ayu Citra Santyaningtyas. "Penyelesaian Sengketa Dagang Mengenai Mekanisme Technical Barriers to Trade Dalam Perdagangan World Trade Organization." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2024): 332–43. <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v10i2.649>.
- Yu, Meixuan. "Research on Economic Effects of Non-Tariff Trade Barriers." *Advances in Economics and Management Research* 15, no. 1 (2025): 644. <https://doi.org/10.56028/aemr.15.1.644.2025>.
- Yulis, Sari. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 9 (2025): 808–18. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/800>.

#### **Regulasi :**

- World Trade Organization. "Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement)," 1994.
- World Trade Organization. "Dispute Settlement Understanding (DSU) / Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes," 1994.
- WTO. "United States — Measures Affecting the Production and Sale of Clove Cigarettes: Report of the Appellate Body (WT/DS406/AB/R)." *World Trade Organization*, 2012. [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds406\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds406_e.htm).
- United States Congress. "Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act, Pub. L. No. 111-31, 123 Stat. 1776," 2009.